



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023 Page 834-847

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Evaluasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Perbatasan Negara Aruk-Sajingan Kabupaten Sambas

Muhammad Sani^{1✉}, Arifin², Martoyo³

Universitas Tanjungpura

Email: muhammad.sani.ponty@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembangunan ekonomi di daerah perbatasan Aruk-Sajingan Kabupaten Sambas. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Sumber data primer adalah para ahli atau orang-orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan kawasan perbatasan dan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2019 tentang perdagangan perbatasan belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan kebijakan. Aspek penting yang sebagai penghambat utama kinerja kebijakan adalah aspek lingkungan serta operasionalisasi kebijakan yang memerlukan diskresi kebijakan. Oleh karena itu disarankan agar pemerintah pusat mendirikan PLBN Aruk tidak hanya sebagai tempat penyeberangan orang tetapi perlu ditetapkan sebagai pintu gerbang ekspor. arus barang impor di perbatasan. Kemudian perlu adanya evaluasi terhadap nilai transaksi perdagangan lintas negara yang ingin ditingkatkan.

Kata Kunci: *Evaluasi Kebijakan, Pembangunan Ekonomi, Wilayah Perbatasan Aruk - Sajingan*

Abstract

This research aims to analyze economic development policies in the Aruk-Sajingan border area, Sambas Regency. The research method used is descriptive qualitative. Primary data sources are experts or people who are directly involved in border area management and economic development in border areas. The research results show that government regulation number 34 of 2019 concerning border trade has not been fully effective in achieving policy objectives. Important aspects that are the main obstacles to policy performance are environmental aspects and policy operationalization which require policy discretion. Therefore, it is recommended that the central government establish PLBN Aruk not only as a crossing point for people but also as an export gateway. flow of imported goods at the border. Then there needs to be an evaluation of the value of cross-border trade transactions that want to be increased.

Keywords: Policy Evaluation, Economic Development, Border Area, Aruk- Sajingan

PENDAHULUAN

Perbatasan negara mempunyai arti penting untuk menetapkan suatu batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah suatu negara . Secara fungsional, kawasan perbatasan memiliki nilai strategis dalam berbagai dimensi: kedaulatan negara, pertahanan, keamanan, dan ekonomi ^{[1]-[3]}. Dewasa ini kesadaran warga masyarakat tentang pentingnya penataan dan optimalisasi potensi wilayah perbatasan semakin tinggi, menggantikan kesadaran lama bahwa wilayah perbatasan merupakan halaman belakang negara yang cukup dikelola ala kadarnya. Lahir berbagai kebijakan yang berdimensi kewilayahan maupun sektoral untuk mendukung perwujudan pembangunan kawasan perbatasan sebagai "halaman depan" negara, yaitu sebagai pintu gerbang aktivitas sosial budaya maupun interaksi ekonomi yang saling menguntungkan dengan negara tetangga ^{[4]-[6]}. Sebagai daerah perbatasan menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks yang harus dipecahkan secara bersama-sama oleh semua pihak ^[7].

Permasalahan yang muncul di kawasan perbatasan antara lain pembangunan yang cenderung menjadikan kawasan perbatasan ini sebagai sabuk keamanan. Aspek pelayanan, kebutuhan anggaran dan kebutuhan aparatur serta infrastruktur jalan yang relatif sangat terbatas. Penataan ruang yang belum maksimal sehingga terjadinya konflik akibat dari eksploitasi dan tumpang tindih pemanfaatan lahan pertanian dengan kegiatan perkebunan yang berkaitan dengan ekonomi dan pendapatan masyarakat, mengingat kawasan tersebut yang semula milik masyarakat sebagai lahan untuk mata pencaharian. Masuknya berbagai perusahaan perkebunan yang menggarap perkebunan sawit di atas lahan adat milik

masyarakat setempat menambah persoalan baru, karena berakibat mengganggu mata pencaharian masyarakat yang selama ini bercocok tanam karet dan lada.

Masyarakat yang tinggal diperbatasan negara sering mengalami permasalahan kehidupan yang pelik, selain itu letak geografis mereka sangat jauh dari ibukota sehingga terpencil dari ibukota provinsi kota/kabupaten. Masyarakat Indonesia yang tinggal di perbatasan banyak mengalami kekurangan terutama sumber daya ekonomi yang sulit. Sebagai wilayah terdepan negara seharusnya pengembangan kawasan perbatasan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah baik pusat atau daerah dikarenakan wilayah perbatasan juga termasuk kawasan strategis yang mana kawasan yang secara nasional menyangkut hajat hidup banyak orang dilihat dari sudut kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan atau pertahanan keamanan. Salah satu wilayah perbatasan negara Indonesia dengan Malaysia terletak pada wilayah Kalimantan Barat.

Permasalahan tersebut sudahpun diatasi dengan mengimplementasikan berbagai program untuk mengeliminir permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat^{[8], [9]}. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah di wilayah perbatasan tersebut salah satunya dengan perundang-undangan nasional terkait pengelolaan perbatasan negara dalam pembangunan baik bidang ekonomi dan politik yaitu diturunkannya Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan yang menyatakan bahwa melakukan langkah-langkah percepatan untuk pengalihan barang milik negara dan memodernisasi sarana prasarana kepebeanaan, Mempercepat penyediaan sarana dan prasarana/ infrasturktur ketenagalistrikan di Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Kawasan Sekitarnya serta menyediakan/ memperbaharui sarana prasarana keimigrasian di Pos Lintas Batas Negara Terpadu. Berbagai upaya dalam mengatasi masalah yang ada di wilayah perbatasan terutama masalah perekonomian yang telah dilakukan perlu dilakukan evaluasi terhadap program yang sudah dijalankan oleh pemerintah ataupun pihak lain untuk melihat kinerja dan efektivitas program. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul "Evaluasi Implementasi Kebijakan dalam pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara Aruk Sajingan Kabupaten Sambas".

Dasar konsep evaluasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep William Dunn yang melihat aspek-aspek evaluasi meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsibilitas dan ketepatan^{[10] [11]}. Penelitian terkait dengan pengembangan

ekonomi wilayah perbatasan telah banyak dilakukan. Penelitian lain hanya melihat proses pelaksanaan program pengembangan ^{[8], [12], [13]}. Penelitian lain juga hanya melihat aspek keberlangsungan interaksi antarmasyarakat [14]. Sementara itu, penelitian yang peneliti lakukan adalah terfokus pada evaluasi terkait dengan kebijakan pengembangan ekonomi dan implikasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti menggambarkan objek penelitian di lapangan secara detil dalam mengungkap permasalahan penelitian [15], [16]. Lokasi penelitian di Kecamatan Aruk Kabupaten Sambas wilayah yang berbatasan dengan negara Malaysia Timur. Penelitian yang dilakukan kurang lebih tiga bulan. Adapun subjek penelitian adalah pihak yang terlibat langsung dalam pengimplementasian kebijakan pengembangan ekonomi kawasan. Data yang didapat divalidasi dan dianalisis kemudian memaparkan data tersebut yang kemudian disimpulkan akan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan Aruk – Sajingan bukan hanya menjadi usaha perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat Sajingan atau lebih khusus lagi masyarakat Aruk, pedagang dari berbagai daerah dalam wilayah Kabupaten Sambas, bahkan dari luar Kabupaten Sambas juga banyak menjadi pedagang di wilayah perbatasan Aruk, Sajingan – Biawak, Negara Bagian Sarawak. Murahnya harga bahan pokok dari Malaysia dengan kualitas yang lebih unggul pada beberapa komoditas disbanding dengan komoditas yang berasal dari wilayah Indonesia, serta mahalnya harga jual berbagai komoditas pertanian atau perkebunan dan perikanan yang dihasilkan dari wilayah Sajingan menyebabkan perbatasan negara Aruk-Sajingan memberikan harapan bagi masyarakat Kecamatan Sajingan Besar maupun masyarakat sekitarnya untuk mengantungkan hidup dari usaha perdagangan di wilayah tersebut.

Kegiatan mata pencaharian penduduk Kecamatan Sajingan Besar umumnya bertani atau berkebun. Perkebunan sahag atau lada, sereh, serta buah- buahan seperti durian, rambutan, buah naga dan sayur mayur umumnya komoditas yang dihasilkan oleh masyarakat Kecamatan Sajingan Besar untuk menghidupi keluarganya. Tanaman produksi juga banyak ditanam oleh penduduk, seperti karet, kayu jati, dan semuanya sumber penghasilan mereka. Hasil dari usaha pertanian dan/atau perkebunan itu biasanya

diperdagangkan ke negara tetangga dan hampir tidak pernah mereka jual ke ibukota kabupaten, karena jaraknya yang cukup jauh.

Kegiatan mata pencaharian penduduk Kecamatan Sajingan Besar umumnya bertani atau berkebun. Perkebunan sahag atau lada, sereh, serta buah- buahan seperti durian, rambutan, buah naga dan sayur mayur umumnya komoditas yang dihasilkan oleh masyarakat Kecamatan Sajingan Besar untuk menghidupi keluarganya. Tanaman produksi juga banyak ditanam oleh penduduk, seperti karet, kayu jati, dan semuanya sumber penghasilan mereka. Hasil dari usaha pertanian dan/atau perkebunan itu biasanya diperdagangkan ke negara tetangga dan hampir tidak pernah mereka jual ke ibukota kabupaten, karena jaraknya yang cukup jauh.

Dalam kaitan dengan perdagangan di wilayah perbatasan, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan pada Pasal 2 menyatakan bahwa (1) Setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain dapat melakukan perdagangan perbatasan dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan; (2) Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut; dan (3) Perdagangan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Perjanjian Bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut secara tegas memberikan kesempatan kepada masyarakat wilayah perbatasan untuk melakukan perdagangan dengan penduduk negara tetangga (dalam hal ini masyarakat Sajingan Besar dengan penduduk di negara bagian Sarawak. Argumentasi yang disampaikan pemerintah dalam penjelasan PP Nomor 34 Tahun 2019 antara lain: (1) agar tercipta ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting bagi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan; (2) memberikan manfaat timbal balik pada penduduk kedua negara yang berbatasan [17].

Kebijakan perdagangan perbatasan sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan, bagi masyarakat Kecamatan Sajingan Besar secara substantif oleh masyarakat di wilayah tersebut dipandang sebagai sebuah kebijakan yang sesungguhnya sangat baik dan efektif bagi mereka. Bertahun-tahun masyarakat Kecamatan Sajingan Besar melakukan perdagangan dengan penduduk di wilayah Negara Bagian Sarawak, Malaysia secara illegal karena untuk belanja ke ibukota kabupaten dirasakan sangat jauh. Kehadiran PP Nomor 34 Tahun 2019 memberikan rasa aman pada masyarakat Kecamatan Sajingan Besar dalam setiap

melakukan transaksi perdagangan dengan penduduk Negara Bagian Sarawak. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Desa Sebunga sebagaimana berikut :

“Sejak dulu kami sebenarnya sudah melakukan jual-beli barang keperluan sehari-hari dengan masyarakat sekitar Lundu, bahkan Kuching, Sarawak. Masyarakat di sini merasa kalau harus ke Sambas terlalu jauh. Lagi pula dulu jalan belum sebagus sekarang sehingga tambah sulit ke Sambas. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah dengan belanja atau menjual hasil kebun kami ke Malaysia. Kehadiran PLBN Aruk justru membuat kami sulit untuk melakukan jual-beli ke Malaysia. Kami merasa diaawasi sangat ketat. Aturan yang banyak membuat kami khawatir jangan-jangan kami dianggap salah, dan akhirnya ditangkap. Kami bersyukur adanya kebijakan pusat yang mengeluarkan PP Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan ini dapat membuat kami tak perlu khawatir lagi akan dipersalahkan. Banyak kemudahan yang kami dapat dengan peraturan tersebut”(hasil wawancara).

Ungkapan Kepala Desa Sebunga di atas menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan perbatasan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2019 memberikan harapan optimistis akan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Harapan tersebut muncul karena ada aturan yang lebih longgar bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan untuk melakukan transaksi perdagangan.

Pernyataan yang hampir serupa juga dikemukakan oleh bapak Hendra, tokoh masyarakat Kecamatan Sajingan Besar. Beliau menuturkan kepada peneliti seperti dikutip berikut:

“Sebenarnya dari dulu sebelum ada PLB Aruk, kami belanjanya ke Lundu atau ke Kuching. Habis mau ke Sambas apalagi ke Singkawang terlalu jauh, makan waktu yang cukup lama diperjalanan. Meskipun jalan dari Sambas ke Sajingan sekarang sudah bagus, kami tetap merasa lebih dekat belanja ke Malaysia dibanding ke Sambas apalagi Singkawang. Dulu banyak yang belanja sembunyi- sembunyi ke Malaysia, takut dipersalahkan. Kami bersyukur pemerintah sekarang membuat kebijakan perdagangan perbatasan bagi kami penduduk yang langsung berbatasan dengan negara tetangga. Kami berharap kebijakan itu bisa membawa kesejahteraan bagi kami, khususnya masyarakat Kecamatan Sajingan (Hasil wawancara) ”.

Meskipun secara substantive Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 tentang perdagangan perbatasan memberikan harapan optimistik bagi Masyarakat Kecamatan Sajingan Besar yang wilayahnya langsung berbatasan dengan wilayah Malaysia, namun Pandemi Covid-19 menyebabkan asa optimistik masyarakat perbatasan menjadi

tertunda karena Negara Malaysia melakukan lockdown terhadap semua pintu masuk ke wilayah negaranya, termasuk juga pintu masuk mereka di wilayah Biawak, Lundu. Oleh sebab itu, manfaat ekonomi yang diharapkan masyarakat melalui kebijakan tersebut belum dirasakan. Hal ini dinyatakan oleh Camat Sajingan Besar seperti berikut :

“Sebenarnya PP Nomor 34 tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan memberikan angin segar bagi masyarakat Kecamatan Sajingan Besar. Mereka semestinya bisa berdagang lebih leluasa tanpa khawatir dipersalahkan secara hukum. Namun, baru setengah tahun kebijakan itu berjalan, muncul covid- 19. Malaysia menutup pintu masuk ke negaranya. Akibatnya, perdagangan perbatasan menjadi lesu, tidak seperti sebelum pandemi Covid-19 ”(Hasil wawancara).

Sebelum Pandemi Covid-19, diresmikannya PLBN Aruk – Sajingan ternyata berdampak pada aktivitas ekonomi antar pedagang dari kedua negara. Di sepanjang zona bebas yaitu 500 m dari titik 0 km antara masing-masing batas negara, dilakukan praktek dagang yang berlangsung dari pagi sampai tengah hari, karena pedagang dari negara Malaysia akan segera menjualnya kembali ke pasar-pasar di negaranya. Pedagang dari negara Indonesia, tidak terbatas dari desa Sabunga, tetapi juga dari desa Sei Bening, menjual hasil bumi di zona bebas tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala PLBN Aruk Sajingan Bapak Purwoto, SE:

“Dulu sebelum Covid-19 wilayah perdagangan di kawasan PLBN Aruk ini cukup ramai. Orang dari mana- mana datang ke sini untuk berbelanja. Bukan hanya orang Sajingan, tapi orang dari luar Sajingan pun banyak yang dengan sengaja dapat ke sini untuk berbelanja. Harga barang- barang berkualitas dari Malaysia yang dijual di sini cukup murah sehingga banyak yang tertarik untuk berbelanja di pasar perbatasan ini. Begitu terjadi Pandemi Covid-19, pasar di sini nyaris mati karena Malaysia menutup pintu masuk ke negerinya” (Hasil wawancara).

Perdagangan perbatasan di wilayah Aruk-Sajingan didukung oleh berbagai sarana dan prasarana perdagangan. Sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, di kawasan PLBN Aruk – Sajingan terdapat sejumlah fasilitas perdagangan. Semua fasilitas itu dapat didayagunakan oleh masyarakat Kecamatan Sajingan Besar untuk melakukan transaksi perdagangan. Selain tersedia pasar, di kawasan Aruk – Sajingan juga terdapat sejumlah ATM. Setidaknya ada 4 (empat) ATM Bank yang ada di wilayah ini. Camat Sajingan Besar menjelaskan tentang hal ini sebagai berikut:

“Pada awal berdirinya Border PLBN Aruk Sajingan hanya ada 1 ATM yakni Bank Kalbar, nilai transaksi diperkirakan hanya 1 Milyar. Saat ini sudah ada 4 ATM Bank

BRI, Mandiri dan BNI, nilai transaksi juga meningkat diperkirakan sudah 12 Milyar dalam 1 bulan. Salah satu sebab kenaikan nilai transaksi ini adalah masyarakat yang bekerja pada perkebunan sawit umumnya gajinya dibayarkan melalui Rekening Bank (Hasil wawancara).

Meskipun dijelaskan bahwa transaksi dengan memanfaatkan fasilitas ATM meningkat tajam, namun peningkatan tersebut lebih disebabkan penarikan gaji oleh karyawan perusahaan perkebunan sawit yang digaji melalui bank. Penggunaan sarana dan prasarana dan adanya dukungan dari pihak perbankan sesungguhnya memberikan peluang pada kebijakan perdagangan perbatasan untuk berhasil. Hanya saja kebijakan perdagangan perbatasan di tengah situasi Pandemi Covid-19 ini menyebabkan kebijakan tersebut kurang dirasakan kemanfaatnya oleh masyarakat Kecamatan Sajingan Besar.

Aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan Aruk-Sajingan tidak hanya penjualan barang tetapi juga terjadi pengiriman barang-barang yang sebelumnya sudah dibeli. Pedagang dari negara Malaysia menggunakan kendaraan roda empat untuk membawa minyak, gula, beras bahkan sampai tong gas, terutama bagi pemilik warung atau toko di desa terdekat. Peran penjaga PLB terutama bagian Custom, dalam memeriksa lalulintas barang antar negara cukup longgar, terlebih kalau pedagang tersebut dikenal dan bertempat tinggal di desa Aruk. Kecuali penduduk dari luar warga Aruk dan tidak dikenal, maka pemeriksaan barang oleh petugas Custom, akan memeriksa barang bawaan pelintas batas. Kondisi tersebut sebenar cukup mengkhawatirkan akan disalahgunakan oleh oknum-oknum menyelundupkan barang terlarang seperti narkoba.

Dengan demikian, maka makin jelas bahwa kebijakan perdagangan perbatasan dapat menjadi efisien karena, tidak saja didukung oleh sarana dan prasana perdagangan termasuk perbankan, namun didukung juga oleh sumberdaya manusia yang ada di PLBN Aruk – Sajingan. Ketersediaan sumberdaya manusia yang berada di wilayah perdagangan perbatasan yang cukup baik dari segi kemampuan kewirausahaan maupun jumlah mereka yang berdagang di area tersebut, dapat membuat kebijakan perdagangan perbatasan menjadi lebih efektif.

Berdasarkan penelitian mengenai kebijakan perdagangan perbatasan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 34 tahun 2019 di kawasan perbatasan Aruk-Sajingan dalam indikator kecukupan bahwa perbaikan ekonomi masyarakat masih belum dirasakan kebanyakan masyarakat yang tinggal di wilayah Kecamatan Sajingan Besar. Hanya segelintir masyarakat yang memang sudah merasakan perbaikan ekonomi karena adanya kebijakan tersebut.

Dalam hubungannya dengan indikator kecukupan dalam kebijakan perdagangan perbatasan Aruk – Sajingan, Kepala PLBN Aruk mengungkapkan kepada peneliti sebagai berikut:

“Sebenarnya kalau tidak dalam situasi Pandemi Covid-19, kebijakan perdagangan perbatasan yang diatur melalui PP Nomor 34 tahun 2019 relatif cukup mampu menyelesaikan persoalan perdagangan bagi masyarakat Kecamatan Sajingan Besar ini. Peluang untuk melakukan transaksi perdagangan melalui kebijakan ini terbuka lebar, sehingga masalah kecukupan kebutuhan pokok masyarakat bisa diatasi dengan kebijakan tersebut” (Hasil wawancara)

Meskipun diproyeksikan kebijakan tersebut dapat mengatasi ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat perbatasan, namun PP Nomor 34 tahun 2019 dirasakan masih ada kekurangan. Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perindag Kabupaten Sambas menunjukkan bahwa perlu ada peraturan yang lebih teknis semisal peraturan menteri yang mengatur lebih jauh tentang perdagangan perbatasan. Kadis Perindag Kabupaten Sambas mengungkapkan sebagai berikut:

“Peraturan pemerintah Nomor 34 tentang perdagangan perbatasan memang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan meningkatkan perenominian masyarakat, namun perlu ditingkatkan lagi dengan adanya penguatan melalui Peraturan Menteri Perdagangan tentang Arus Ekspor- Import di perbatasan “ (Hasil Wawancara).

Jadi, jelas bahwa dari indikator kecukupan, kebijakan perdagangan perbatasan yang diimplementasikan di kawasan perbatasan Aruk- Sajingan, secara garis besar belum sepenuhnya mampu menyelesaikan masalah ekonomi masyarakat Kecamatan Sajingan Besar. Masih dibutuhkan adanya aturan tambahan yang lebih teknis agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Ditinjau dari indikator perataan, kebijakan perdagangan perbatasan sesungguhnya dapat dianggap sudah Besar sebagai masyarakat yang mendiami wilayah perbatasan diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan transaksi perdagangan dengan penduduk wilayah Malaysia.

Pada saat situasi dalam Covid-19, maka indikator perataan menjadi diukur karena tidak saja Malaysia menutup pintu masuk ke negaranya, namun juga karena masyarakat Kecamatan Sajingan Besar masih banyak yang enggan untuk melaksanakan aktivitas perdagangan di wilayah Aruk. Hal ini dikemukakan oleh bapak Hendra sebagai berikut:

“Saat ini Malaysia menutup bordernya. Kita menjadi kewalahan mengusahakan bagaimana supaya bisa masuk ke wilayah Malaysia untuk berbelanja. Masyarakat kita juga khawatir jika perdagangan perbatasan dibuka akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, banyak di antaranya yang memilih tidak melakukan aktivitas perdagangan” (hasil wawancara).

Informasi yang diberikan oleh tokoh masyarakat tersebut juga dibenarkan oleh Kepala PLBN Aruk. Menurutnya, perdagangan perbatasan saat ini menjadi persoalan karena para pedagang tidak bisa berdagang sebagaimana dalam kondisi normal. Bahkan, banyak di antara pedagang yang berjualan di pasar perbatasan mengaku pendapatannya jauh berkurang dari waktu sebelumnya.

Kebijakan perdagangan perbatasan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 34 tahun 2021 sebenarnya ditujukan agar masyarakat perbatasan mendapatkan manfaat besar terutama untuk meningkatkan kesejahteraannya. Ada dua manfaat dari kebijakan perdagangan perbatasan, yakni: (1) mendapatkan fasilitas perdagangan dan kegiatan ekspor; serta (2) mensejahterakan penduduk perbatasan melalui keuntungan perdagangan perbatasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Sajingan Besar belum sepenuhnya mendapatkan fasilitas perdagangan, dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Banyak fasilitas perdagangan yang disiapkan oleh pemerintah namun tidak semuanya digunakan oleh masyarakat Kecamatan Sajingan Besar. Dari 3 (tiga) fasilitas perdagangan yang disediakan oleh pemerintah di wilayah Aruk-Sajingan, berupa kios, pasar los dan pasar belampar terdapat 111 pedagang, namun dari jumlah tersebut hanya 16 orang yang merupakan penduduk Kecamatan Sajingan. Pada pasar kios tak satupun penduduk Sajingan Besar menempati pasar tersebut. Pada pasar los, dari 2 (dua) pedagang, dua diantaranya adalah penduduk Kecamatan Sajingan. Sedangkan pada pasar belampar, dari 94 pedagang, ada 12 pedagang adalah penduduk Kecamatan Sajingan Besar (Sumber: Dinas Perindag Kabupaten Sambas, 2021).

Fakta yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan perbatasan yang selayaknya dinikmati oleh masyarakat Kecamatan Sajingan Besar justru lebih banyak dinikmati oleh penduduk yang bukan berasal dari Kecamatan Sajingan Besar. Keadaan seperti ini boleh jadi akibat akses masyarakat Kecamatan Sajingan Besar terhadap pasar perbatasan terbatas. Banyak di antara penduduk Kecamatan Sajingan Besar yang tidak mendapatkan informasi tentang pasar perbatasan. Di samping itu, masyarakat Kecamatan Sajingan Besar selalu kalah dalam setiap perebutan akses terhadap sumberdaya pasar

perbatasan yang disiapkan oleh baik oleh Pemerintah Kabupaten Sambas, maupun pemerintah pusat.

Ketepatan (appropriateness) berhubungan dengan rasionalitas dan substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut (Dunn, 2003). Dengan kata lain, tingkat ketepatan sebuah kebijakan berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan, "Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai".

Dalam kaitan dengan kebijakan perdagangan perbatasan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 34 Tahun 2019, dengan mengacu pada data sebagaimana disajikan pada Tabel 5.2 tampak bahwa kebijakan perdagangan perbatasan belum sepenuhnya memenuhi unsur ketepatan sebuah kebijakan. PP Nomor 34 Tahun 2019 sebenarnya dimaksudkan untuk masyarakat yang bertempat tinggal langsung berbatasan dengan negara tetangga, yang dalam hal ini adalah masyarakat Kecamatan Sajingan. Tabel 5.2 menunjukkan bahwa baru 12,5 persen masyarakat Kecamatan Sajingan Besar menikmati kebijakan tersebut. Hal ini dibenarkan oleh Camat Sajingan Besar, yang menyatakan:

"Kenyataan memang demikian. Pasar- pasar di sini nyatanya sebagian besar diisi oleh orang-orang yang bukan berasal dari Kecamatan Sajingan Besar. Meskipun demikian masyarakat Sajingan Besar juga menikmati kebijakan perdagangan perbatasan tersebut. Orang-orang Sajingan Besar bisa belanja lebih mudah baik barang-barang dari dalam negeri maupun barang-barang dari Malaysia (hasil wawancara).

Hal senada disampaikan juga oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Industri dan Perdagangan (Kumindag) Kabupaten Sambas. Beliau menyatakan:

"Prinsipnya siapa saja boleh berdagang di wilayah perbatasan Aruk-Sajingan. Pemerintah Kabupaten Sambas tidak membatasi bagi mereka yang mau berdagang di wilayah perbatasan. Memang tujuan awal dari pasar perbatasan adalah memfasilitasi agar masyarakat perbatasan dalam hal ini masyarakat Kecamatan Sajingan Besar bisa memanfaatkan pasar yang disediakan tersebut. Namun kenyataannya, justru masyarakat dari luar Sajingan Besar yang memanfaatkannya" (Hasil wawancara).

Dari informasi yang diperoleh dan dukungan data sebagaimana dikemukakan di atas, maka kebijakan perdagangan perbatasan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 34 Tahun 2019, ternyata belum sepenuhnya mencapai sasaran yang ditetapkan. Keberadaan PP

Nomor 34 tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan, tampaknya masih perlu ditindaklanjuti dengan berbagai upaya pembelajaran kepada masyarakat Sajingan Besar agar mereka mampu bersaing dengan pihak luar yang lebih dahulu menikmati kebijakan tersebut.

SIMPULAN

Kebijakan perdagangan perbatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 ternyata belum sepenuhnya efektif mencapai tujuan kebijakan. Secara khusus, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan:

- a. Kebijakan perdagangan perbatasan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 34 Tahun 2019 dari dimensi efektivitas program ternyata belum sepenuhnya efektif. Ketidakefektifan itu, berkaitan dengan situasi dan kondisi tertentu misalnya dalam suasana pandemic covid-19.
- b. Dilihat dari dimensi efisiensi kebijakan, ternyata PP Nomor 34 Tahun 2019 yang mengatur Perdagangan Perbatasan juga belum sepenuhnya efisien. Di samping karena masih membutuhkan aturan teknis dari Kementerian Perdagangan.
- c. Dari dimensi kecukupan, PP Nomor 34 Tahun 2019 yang mengatur kebijakan perdagangan perbatasan juga belum sepenuhnya memenuhi kriteria kecukupan dalam pengimplementasian kebijakan.
- d. Kebijakan perdagangan perbatasan ternyata belum banyak menyentuh kepentingan sebagian besar masyarakat Kecamatan Sajingan Besar. Kebijakan itu justru lebih banyak dinikmati oleh orang-orang dari luar Kecamatan Sajingan Besar.
- e. Responsivitas dan tingkat ketepatan kebijakan perdagangan perbatasan baru mencapai sebagian kecil masyarakat Kecamatan Sajingan Besar.

Sampai saat ini PLBN Aruk Sajingan hanya sebagai pos perlintasan orang, pemerintah malaysia belum menetapkan Perbatasan Kampong Biawak malaysia dengan PLBN Aruk Indonesia sebagai tempat perlintasan barang atau arus Eksport – Import. Oleh sebab itu masih ada keterbatasan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Arifin and R. Rupita, "The Effect of Environmental Factors to the Local Government Publik Service at the Border Region," *Sosiohumaniora*, vol. 23, no. 3, p. 299, Nov. 2021, doi: 10.24198/sosiohumaniora.v23i3.31515.

- M. Astaneh, F. Taghipour, and Davazdah Emami Hamid, "Developing a Model for Social Capacity Building and Water Crisis Socialization," *Strateg. Rsearch Soc. Probl. Iran Univ. Isfahan*, vol. 8, no. 2, pp. 107–138, 2019, doi: 10.22108/srsp.2020.121105.1492.
- A. Arifin and R. Yuniarsih, "Developing Border Area: A Study of the Village Internet Program in Kaliau Village, Sambas Regency," no. 1, 2022, doi: 10.14421/jpm.2022.061-03.
- Benny and M. Rifky, "Aruk, Gerbang Indonesia di Kalimantan Barat," *Badan Pengelola Kawasan Perbatasan*, 2021.
- H. P. Zainudin, "Dinamika Masyarakat Lokal di Perbatasan," *J. Walisongo*, vol. 21, no. 2, p. 8, 2023.
- Wuryandari, *Reformulasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia*, Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- I. Rochmawati, R. Rusdiono, and A. Arifin, "The Involvement and Conflict of Authority of Actors Managing the Indonesia-East Malaysia Border Area," *J. Gov.*, vol. 7, no. 3, 2022, doi: 10.31506/jog.v7i3.16714.
- F. Firdaus, "Dampak kebijakan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Desa Sebunga Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat," *J. Ilm. Ilmu Pemerintah.*, vol. 3, no. 2, p. 109, 2019, doi: 10.14710/jiip.v3i2.3881.
- S. Douglas, C. Ansell, C. F. Parker, E. Sørensen, P. 'T Hart, and J. Torfing, "Understanding Collaboration: Introducing the Collaborative Governance Case Databank," *Policy Soc.*, vol. 39, no. 4, pp. 495–509, 2020, doi: 10.1080/14494035.2020.1794425.
- F. F. Satrio, "Evaluasi Implementasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Munggu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak," *JPASDEV J. Public Adm. Sociol. Dev.*, vol. 1, no. 2, p. 111, 2020, doi: 10.26418/jpasdev.v1i2.43439.
- W. Dunn, *Analisis Kebijakan Publik : terjemahan*. Yogyakarta, 2003.
- M. Nopriani, A. Fauzi, and N. Nuva, "Analisis Prospektif untuk Keberlanjutan Pengelolaan TPS 3R di Kota Pangkalpinang," *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 6, no. 3, pp. 13791–13808, 2022, doi: 10.31004/jptam.v6i3.4504.
- A. Arifin, "Analisis Daya Saing dalam strategi Pengembangan Kompetensi Daerah : Studi Kasus di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat," *Intelektiva J. Ekon. Sos. Hum.*, vol. 2, no. 06, pp. 29–38, 2021, [Online]. Available: <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/394/272>
- G. W. Fatmawati and S. S. Purwanto, "Social Control Pattern Based on Local Regulation in the Area of Falm Plantation in Sanggau Regency," *Int. J. Sci. ...*, vol. 6, no. 1, pp. 602–

609, 2016, [Online]. Available:
<https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.736.3301&rep=rep1&type=pdf>

- A. Tohardi, "Model Penelitian Kebijakan Kualitatif " Tohardi "," *JPASDEV J. Public Adm. Sociol. Dev.*, vol. 1, no. 1, pp. 58–77, 2020, [Online]. Available:
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jiapura>
- J. W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Fourth Edi. London, United Kingdom: Sage Publications Ltd., 2014.
[Online]. Available:
https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO. 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan*. Indonesia, 2019.